



Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Mertoyudan

Alaika Nurilhikam Irsyadillah, Habib Muhsin Syafingi*, Dilli Trisna Noviasari, Dyah Adriantini Sintha Dewi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: habibmuchsin@ummgl.ac.id

Abstract

The Development Planning Conference (Musrenbang) is a multi-stakeholder forum organized in stages to plan national and regional development. As a form of implementation of participatory democracy, Musrenbang is expected to be an effective forum in accommodating community aspirations. This research analyses the effectiveness of Musrenbang implementation in absorbing community aspirations in Mertoyudan Sub-district using descriptive qualitative methods through in-depth interviews, observations, and documentation studies with informants consisting of sub-district officials, community leaders, and Musrenbang participants. The results showed that the implementation of Musrenbang in Mertoyudan Sub-district was not fully effective in absorbing community aspirations. This can be seen from the low level of community participation, especially among youth and women, the lack of optimal socialization, so that community understanding of the Musrenbang mechanism is still limited, not all aspirations can be accommodated due to budget constraints and development priorities, and the weak feedback mechanism to the community. Factors affecting effectiveness include local government commitment, human resource capacity, budget availability, and the level of community awareness. This study recommends the need to increase socialization and education in the

Submitted:

March 12, 2025

Accepted:

April 17, 2025

Published:

May 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

community, improve the implementation mechanism, strengthen the capacity of the managing apparatus, and increase transparency in the follow-up of Musrenbang results.

Keywords

Effectiveness, Musrenbang, Community Aspirations, Development Planning

Abstrak

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum multi-stakeholder yang diselenggarakan secara berjenjang untuk merencanakan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai bentuk implementasi demokrasi partisipatif, Musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Mertoyudan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat kecamatan, tokoh masyarakat, dan peserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan belum sepenuhnya efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat terutama kalangan pemuda dan perempuan, kurangnya sosialisasi yang optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang masih terbatas, tidak semua aspirasi dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, serta lemahnya mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain komitmen pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perbaikan mekanisme pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur pengelola, dan peningkatan transparansi dalam tindak lanjut hasil Musrenbang.

Kata Kunci

Efektivitas, Musrenbang, Aspirasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan

Pendahuluan

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai proses strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional sama seperti yang diamanatkan di dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Peraturan Kementrian Dalam Negri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Aturan- aturan tersebut mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah adapun lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan termasuk kewenangan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan.¹ Sistematika pembentukan perencanaan yang dikenal dengan metode top-down dan bottom-up. *Top-down* adalah perencanaan yang langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat) serta bottom-up adalah perencanaan yang mendengarkan aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran dalam perencanaan oleh pemerintah.²

Partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bentuk peran aktif warga dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingannya guna mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai pelaksana otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk memastikan kesiapan dalam mengakomodir partisipasi tersebut, yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan, pemberdayaan dan daya saing daerah dengan prinsip demokrasi dan keadilan.³ Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴ Salah satu instrumen utama dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Indonesia adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di wilayah Kecamatan Mertoyudan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan forum partisipasi masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 354. Forum ini bertujuan mengintegrasikan rencana pembangunan dari berbagai jenjang

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006).

² Andi Mulawati Heny, "Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis Dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota" (2017) 4 J Univ Padjajaran 18.

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (2014) 1–203.

⁴ B D Riyadi, & Supriyadi, "Perencanaan Pembangunan Daerah." (2004).

pemerintahan dengan memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat. Musrenbang lahir sebagai instrumen fundamental dalam mendorong keterlibatan langsung masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Musrenbang mempresentasikan pergeseran fundamental dalam praktik pembangunan, yang mana masyarakat tidak lagi sekedar objek pasif melainkan aktor kunci dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.⁵ Menurut ketentuan dalam UU tersebut, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk konsultasi publik, penyusunan kebijakan daerah, serta pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Proses tersebut menciptakan ruang dialogis yang mengakui keberagaman pengetahuan lokal, dan membuka kesempatan bagi pemegang kebijakan atau keputusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terutama kelompok marginal.⁶ Sebagai implementasi lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengatur secara rinci tahapan, mekanisme dan jadwal pelaksanaan MUSRENBANG dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi. Permendagri ini menetapkan bahwa MUSRENBANG harus dilaksanakan secara berjenjang untuk memastikan adanya keselarasan antara perencanaan daerah dengan perencanaan nasional, serta adanya mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil MUSRENBANG yang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁷

Efektivitas Musrenbang sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi, yang meliputi kemampuan masyarakat untuk tidak hanya sekedar memberikan informasi yang konkrit, namun dapat terlibat aktif juga dalam konsultasi perumusan kebijakan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan yang strategis.⁸ Transformasi ini bukan hanya perubahan mekanisme administratif, melainkan sebuah upaya sistematis untuk memberdayakan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, membangun model pembangunan

⁵ Sukriswanto, "Transformasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif" (2015) 12:3 Adm Publik 45–62.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kemendagri, "Permendagri No. 86 Tahun 2017" (2017) Nomor 65:879 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004–2006.

⁸ Bappenas, "Pedoman Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan" (2019) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan di wilayah Kecamatan Mertoyudan dan meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Mertoyudan.

Kecamatan Mertoyudan sebagai wilayah yang strategis di Kabupaten Magelang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang kompleks, hal tersebut berpengaruh secara signifikan dalam dinamika perencanaan pembangunan. Kecamatan Mertoyudan memiliki luas wilayah 45,35 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 111.625 jiwa, yang mana jumlah tersebut mencapai 8,42% dari total penduduk Kabupaten Magelang, yang tersebar di 12 desa dan 1 kelurahan dengan komposisi ekonomi yang beragam berdasarkan data primer hasil pengolahan profil desa/kecamatan Mertoyudan 2025.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mertoyudan tahun 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2025, ditemukan kesenjangan yang signifikan antara aspirasi masyarakat yang diajukan dalam forum Musrenbang dengan aspirasi yang berhasil diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Data empiris yang diperoleh melalui studi dokumentasi laporan Musrenbang Kecamatan Mertoyudan tahun 2026 menunjukkan bahwa meskipun setiap desa/kelurahan mengajukan lebih dari satu aspirasi dengan berbagai usulan pembangunan, namun dalam praktiknya hanya satu aspirasi dari setiap desa yang berhasil diserap ke dalam dokumen perencanaan. Fenomena ini memperlihatkan adanya pola sistematis dalam proses seleksi aspirasi yang mengindikasikan permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan Musrenbang sebagai mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Aspirasi yang Diajukan dan Diakomodasi dalam Musrenbang Kecamatan Mertoyudan

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Aspirasi Diajukan	Jumlah Aspirasi Diakomodasi	Tingkat Penyerapan (%)
1	Desa Deyangan	12	1	8,33
2	Desa Pasuruhan	4	1	25,00
3	Desa Donorojo	10	1	10,00
4	Desa Kalinegoro	9	1	11,11

5	Desa Jogonegoro	6	1	16,67
6	Desa Sukorejo	8	1	12,50
7	Desa Bondowoso	9	1	11,11
8	Desa Danurejo	3	1	33,33
9	Desa Banyurojo	5	1	20,00
10	Desa Banjarnegoro	6	1	16,67
11	Desa Bulurejo	3	1	33,33
12	Desa Mertoyudan	4	1	25,00
13	Kelurahan Sumberrejo	10	1	10,00
Total	13 Desa/ Kelurahan	88	13	14,77

Sumber: Data primer hasil observasi dan studi dokumentasi laporan Musrenbang Kecamatan Mertoyudan tahun 2026

Tabel di atas menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah aspirasi yang diajukan oleh masyarakat dengan aspirasi yang berhasil diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dari total 88 aspirasi yang diajukan oleh 13 desa/kelurahan, hanya 13 aspirasi (14,77%) yang berhasil diserap dan diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Data empiris menunjukkan bahwa setiap desa/kelurahan hanya berhasil mendapatkan 1 aspirasi yang diakomodasi, terlepas dari jumlah aspirasi yang diajukan. Hal ini menciptakan disparitas tingkat penyerapan yang sangat bervariasi, mulai dari 8,33% (Desa Deyangan) hingga 33,33% (Desa Danurejo dan Bulurejo). Kondisi ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realisasi perencanaan pembangunan yang berpotensi menimbulkan keresahan serta menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan berikutnya.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu faktor yang sangat dominan dalam minimnya penyerapan aspirasi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ibu Bidru Sumaliyah, S.Sos. KASI (Kepala Seksi) Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mertoyudan, terungkap bahwa alokasi anggaran yang tersedia dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) hanya mampu mengakomodasi 13 program pembangunan, yang kemudian didistribusikan secara merata kepada setiap desa/kelurahan yang ada. Dari temuan empiris tersebut, dapat diidentifikasi adanya

kesenjangan antara idealisme Musrenbang sebagai forum penyerapan aspirasi masyarakat dengan implementasinya dilapangan. Permasalahan ini memerlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas proses Musrenbang dalam konteks penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Mertoyudan, serta dampak dari rendahnya jumlah penyerapan aspirasi terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Membahas lebih lanjut mengenai uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Mertoyudan”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang didasari oleh data primer sebagai sumber data utama yang dikaji, karena data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari Kantor Kecamatan Mertoyudan selain itu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang didapat dari landasan teoritis seperti tulisan atau pendapat para ahli atau perundang-undangan dahulu, yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer dilapangan seperti wawancara kepada pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari dinas, tulisan ilmiah, dan studi pustaka lainnya. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis data secara kualitatif serta teknik penyajian data deskriptif naratif digunakan sebagai cara utama untuk menyampaikan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Di Kecamatan Mertoyudan Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi prinsip partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai forum deliberatif yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan, Musrenbang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini bertujuan untuk menghimpun, menyelaraskan, dan menetapkan prioritas program pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat di tingkat desa/kelurahan untuk kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kecamatan.

Efektivitas penyerapan aspirasi dalam konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan implementasi demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Penyerapan aspirasi yang efektif tidak hanya mengukur seberapa banyak usulan atau pendapat masyarakat yang berhasil dikumpulkan, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana aspirasi tersebut ditransformasikan menjadi program dan kebijakan pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Analisis efektivitas penyerapan aspirasi melalui forum Musrenbang menjadi sangat relevan mengingat pentingnya peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Kecamatan Mertoyudan yang terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025 sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah telah menjadi agenda rutin tahunan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Kepala Desa dan Lurah, delegasi desa dan kelurahan, anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan, perwakilan perangkat daerah, tokoh masyarakat, forum anak kecamatan, keterwakilan perempuan, kelompok masyarakat rentan, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha, hingga masyarakat umum yang menjadi perwakilan desa/kelurahan sebagai peserta aktif, dimana proses ini diawali dengan tahapan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Setiap perwakilan desa/kelurahan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan usulan program pembangunan yang telah dirumuskan melalui Musrenbang tingkat desa. Proses diskusi dan pembahasan melibatkan seluruh peserta dengan difasilitasi oleh tim teknis kecamatan dan didampingi oleh perwakilan instansi teknis terkait, meskipun hasil observasi menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down dengan dominasi peran aparatur kecamatan dalam menentukan program yang akan diakomodasi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum ini dapat dilihat dari data yang terdapat pada Tabel 1. Dimana secara keseluruhan terkumpul 88 aspirasi pembangunan dengan distribusi yang bervariasi antar wilayah. Desa Deyangan mengajukan aspirasi terbanyak sebesar 12 usulan, sementara Desa Danurejo dan Desa Bulurejo masing-masing hanya mengajukan 3 usulan, yang mencerminkan perbedaan tingkat keaktifan masyarakat dalam proses perencanaan, kapasitas organisasi masyarakat, serta kompleksitas permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Tingkat akomodasi aspirasi masyarakat merupakan indikator kunci efektivitas Musrenbang yang menggambarkan seberapa besar aspirasi dapat diserap dan ditindaklanjuti menjadi program pembangunan konkret. Secara yuridis, kewajiban pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Musrenbang sebagai mekanisme penyerapan aspirasi, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan partisipasi masyarakat, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur teknis pelaksanaan dan indikator keberhasilan penyerapan aspirasi.

Mekanisme tindak lanjut dan monitoring merupakan komponen krusial dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menentukan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terealisasi dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan, mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan antara tahap perencanaan partisipatif dengan implementasi program pembangunan yang nyata, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara hasil Musrenbang dengan dokumen perencanaan resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme tindak lanjut merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kesepakatan dalam forum Musrenbang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan formal, sementara monitoring mencakup proses pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program yang telah

ditetapkan, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁹

Tindak lanjut di Kecamatan Mertoyudan menunjukkan karakteristik yang beragam dalam hal sistematisasi dan konsistensi pelaksanaannya. Proses tindak lanjut umumnya dimulai dengan penyusunan berita acara hasil Musrenbang yang kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten melalui jalur administratif yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan dalam penyerapan aspirasi masyarakat dianalisa menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers yang mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Serta mengidentifikasi tiga aspek kriteria utama untuk mengukur efektivitas, yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), adaptasi (*adaptation*), dan kepuasan anggota (*member satisfaction*).¹⁰ Dalam konteks Musrenbang Kecamatan Mertoyudan, ketiga aspek kriteria utama ini menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa terdapat pola yang mencerminkan rendahnya efektivitas dalam penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan teori efektivitas Richard M. Steers, yang akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Aspek Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Meskipun berhasil menghimpun 88 aspirasi dari seluruh desa/kelurahan, hanya 13 aspirasi (14,77%) yang berhasil diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, dengan komposisi satu aspirasi untuk setiap desa/kelurahan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara volume aspirasi yang berhasil dijangkau dari tingkat desa

⁹ Rendra Setyadiharja, "Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang" (2018) 3:1 J Ilmu Pemerintah Kaji Ilmu Pemerintah dan Polit Drh 71.

¹⁰ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985).

dengan kapasitas akomodasi yang tersedia dalam sistem perencanaan pembangunan kecamatan.

Pola *equal sharing* ini tidak proporsional dengan jumlah usulan yang diajukan oleh masing-masing wilayah, dimana desa yang mengajukan aspirasi dalam jumlah banyak seperti Desa Deyangan (12 aspirasi) memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah (8,33%), sementara desa dengan aspirasi sedikit seperti Desa Danurejo dan Bulurejo (3 aspirasi) justru memiliki tingkat penyerapan yang relatif tinggi (33,33%). Rendahnya tingkat penyerapan ini mengindikasikan kegagalan dalam mencapai tujuan utama Musrenbang sebagai mekanisme bottom-up planning yang seharusnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam efektivitas penyerapan aspirasi, berfokus pada realisasi target yang ditetapkan untuk mengukur seberapa baik forum berhasil menyerap aspirasi sesuai target yang ditetapkan. Menekankan bagaimana pengelolaan input (aspirasi masyarakat), proses (diskusi dan pengambilan keputusan), dan output (rekomendasi program pembangunan) secara optimal. Kriteria ini mengevaluasi tingkat keberhasilan forum dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mentransformasikan aspirasi menjadi program pembangunan konkret. Terkait akomodasi aspirasi masyarakat yang diukur dari persentase aspirasi yang berhasil diakomodasi sesuai target yang ditetapkan dalam regulasi. Data kuantitatif harus dianalisis dengan mempertimbangkan kualitas dan relevansi aspirasi, karena tingkat akomodasi tinggi tanpa mencerminkan prioritas kebutuhan sesungguhnya menunjukkan pencapaian tujuan yang tidak efektif. Sebaliknya, akomodasi rendah namun tepat sasaran dan berkualitas tinggi mengindikasikan efektivitas yang lebih baik.

Mekanisme tindak lanjut dan monitoring di Kecamatan Mertoyudan menunjukkan tingkat efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama Musrenbang sebagai wadah penyerapan aspirasi belum tercapai secara optimal. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian tujuan ini antara lain keterbatasan anggaran, tidak adanya sinkronisasi antara prioritas masyarakat dengan program pemerintah, serta lemahnya koordinasi antar *stakeholder* terkait.

Dalam konteks monitoring, pencapaian tujuan juga mengalami kendala signifikan. Sistem monitoring yang ada cenderung bersifat administratif dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, padahal Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 39 secara eksplisit

mengatur pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Masyarakat sebagai pihak yang mengusulkan aspirasi tidak memiliki akses yang memadai untuk memantau perkembangan implementasi program yang telah ditetapkan. Kondisi ini menciptakan gap komunikasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang secara keseluruhan dan bertentangan dengan prinsip transparansi yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini masih masih terhambat oleh berbagai faktor struktural dan prosedural dengan tingkat realisasi aspirasi yang relatif rendah

2. Aspek Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi organisasi sebagai kriteria kedua dalam pelaksanaan Musrenbang menunjukkan ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan keberagaman aspirasi masyarakat. Pola sistematis yang menunjukkan hanya satu aspirasi per desa yang diakomodasi, terlepas dari jumlah usulan yang diajukan, mencerminkan rigiditas sistem yang tidak adaptif terhadap variasi kebutuhan pembangunan di setiap wilayah. Kriteria seleksi aspirasi tidak dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh peserta, dan tidak ada mekanisme *feedback* yang jelas kepada desa/kelurahan mengenai nasib aspirasi yang tidak diakomodasi.

Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan sistem untuk beradaptasi dengan tuntutan partisipasi substantif dan variasi kompleksitas permasalahan pembangunan di setiap wilayah, yang bertentangan dengan prinsip adaptasi yang mensyaratkan fleksibilitas organisasi dalam merespons perubahan lingkungan dan tuntutan *stakeholder*.

Efektivitas penyerapan aspirasi dinilai dari kemampuan forum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial-ekonomi lokal untuk mengukur fleksibilitas mekanisme penyerapan aspirasi dalam menghadapi tantangan dan peluang baru yang muncul ditingkat kecamatan.

Dalam konteks akomodasi aspirasi masyarakat tercermin dari kemampuan forum merespons dinamika aspirasi masyarakat sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang responsivitas pemerintah daerah. Data variasi jenis aspirasi, perubahan prioritas, dan responsivitas

terhadap isu baru menunjukkan tingkat adaptabilitas forum dalam menghadapi perubahan kondisi masyarakat.

Kemampuan adaptasi mekanisme tindak lanjut dan monitoring Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan menunjukkan dinamika yang cukup beragam dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dinamis masyarakat menunjukkan kelemahan yang signifikan. Berdasarkan observasi lapangan, sistem monitoring yang ada masih bersifat *top-down* dan belum mampu menangkap perubahan prioritas masyarakat secara *real-time*.

Ketidakmampuan beradaptasi secara cepat ini mengakibatkan beberapa program yang telah ditetapkan menjadi kurang relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat pada saat implementasi. Sebagai contoh, pasca pandemi COVID-19, prioritas masyarakat bergeser dari pembangunan fisik ke program-program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan kesehatan, namun mekanisme tindak lanjut membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyesuaikan dengan perubahan ini. Terkait hal tersebut menunjukkan fleksibilitas yang selektif, dimana adaptasi terhadap kebijakan pemerintah lebih baik dibandingkan dengan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

3. Aspek Kepuasan Anggota (*Member Satisfaction*)

Rendahnya tingkat penyerapan aspirasi berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sebagai peserta Musrenbang. Disparitas tingkat penyerapan yang sangat bervariasi antara 8,33% hingga 33,33% menunjukkan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan dan dalam proses pelaksanaan telah didokumentasikan dalam laporan resmi, tetapi tidak adanya mekanisme *feedback* kepada masyarakat mengenai aspirasi yang tidak diakomodasi. Hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan serta menimbulkan ketidakpuasan sehingga berdampak pada turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum perencanaan selanjutnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Musrenbang belum efektif dalam memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai stakeholder utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya legitimasi dan efektivitas Musrenbang sebagai instrumen demokrasi lokal dalam pembangunan daerah.

Untuk efektivitas penyerapan aspirasi diukur dari tingkat kepuasan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan masyarakat yang menjadi peserta, pemerintah daerah, hingga lembaga kemasyarakatan terhadap proses dan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Terkait akomodasi aspirasi masyarakat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil akomodasi, termasuk transparansi dan keadilan sesuai prinsip partisipasi dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Tingkat akomodasi rendah yang menimbulkan ketidakpuasan karena proses kurang transparan menunjukkan efektivitas rendah dari aspek kepuasan stakeholder.

Mekanisme tindak lanjut dan monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Mertoyudan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kelompok stakeholder. Dari perspektif masyarakat sebagai peserta Musrenbang, tingkat kepuasan masih berada dalam kategori sedang dengan kecenderungan menurun.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan dengan 75 responden dari 13 desa/kelurahan di Kecamatan Mertoyudan pada bulan Mei dan Juni 2025, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Responden terhadap Mekanisme Tindak Lanjut dan Monitoring Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan

Kategori Responden	Jumlah	Cukup Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	Persentase Ketidakpuasan
Tokoh Masyarakat	15 Orang	5 (33,3%)	6 (40%)	4 (26,7%)	66,7%
Perwakilan Masyarakat	32 Orang	9 (28,1%)	15 (46,9%)	8 (25%)	71,9%
Masyarakat Umum	28 Orang	7 (25%)	14 (50%)	7 (25%)	75%
Total	75 Orang	21 (28%)	35 (46,7%)	19 (25,3%)	72%

Sumber: Hasil Wawancara Mendalam dengan Responden Musrenbang Kecamatan Mertoyudan, Juni 2025

Dari data tersebut, dapat diidentifikasi perbedaan signifikan antara kategori responden dalam tingkat kepuasan mereka. Perwakilan kelompok merujuk pada individu-individu yang

mewakili organisasi kemasyarakatan, kelompok tani, kelompok usaha, organisasi perempuan, dan berbagai paguyuban yang ada di tingkat desa. Mereka umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme birokrasi dan proses administratif, namun justru menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang cukup tinggi (71,9%) karena mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas proses tindak lanjut dan monitoring.

Sementara itu, masyarakat umum mengacu pada warga yang berpartisipasi dalam Musrenbang secara individual tanpa mewakili organisasi atau kelompok tertentu. Kategori ini menunjukkan tingkat ketidakpuasan tertinggi (75%) karena mereka memiliki keterbatasan akses informasi dan pemahaman tentang kompleksitas proses perencanaan pembangunan.

Masyarakat umum seringkali mengalami kesulitan dalam memahami alasan mengapa usulan mereka tidak dapat ditindaklanjuti dan merasa tidak memiliki saluran yang memadai untuk memantau perkembangan program yang telah disepakati. Data wawancara ini menunjukkan bahwa sekitar 72% responden menyatakan merasa kurang puas hingga tidak puas dengan mekanisme tindak lanjut yang ada. Ketidakpuasan ini terutama disebabkan oleh minimnya transparansi dalam proses seleksi usulan dan tidak adanya feedback yang jelas mengenai status usulan mereka.

Masyarakat mengeluhkan ketidakjelasan informasi mengenai alasan mengapa usulan tertentu tidak dapat ditindaklanjuti, serta tidak adanya mekanisme komunikasi yang memungkinkan mereka untuk memantau perkembangan program yang telah disepakati. Hal ini menciptakan rasa frustrasi dan skeptisisme terhadap efektivitas forum Musrenbang sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan dalam aspek transparansi komunikasi, pengembangan sistem *feedback* yang responsif, dan peningkatan mekanisme monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses evaluasi program pembangunan.

Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Mertoyudan tidak dapat dinilai secara utuh tanpa mempertimbangkan sudut pandang

masyarakat sebagai pihak yang langsung terlibat dalam proses tersebut. Keberhasilan suatu program tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaannya, melainkan juga pada bagaimana masyarakat sebagai sasaran utama merasakan dan menilai jalannya kegiatan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan, maka penelitian ini perlu mengkaji persepsi dan pandangan masyarakat terhadap keseluruhan proses yang telah dilakukan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Di Kecamatan Mertoyudan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 75 responden yang tersebar di 13 desa/kelurahan di Kecamatan Mertoyudan, diperoleh gambaran komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang, dari setiap desa 6 atau 5 responden dari tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, dan masyarakat umum, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Desa/Kelurahan

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Desa Deyangan	6	8,0
2	Desa Pasuruhan	6	8,0
3	Desa Donorojo	6	8,0
4	Desa Kalinegoro	6	8,0
5	Desa Jogonegoro	6	8,0
6	Desa Sukorejo	6	8,0
7	Desa Bondowoso	5	6,7
8	Desa Danurejo	6	8,0
9	Desa Banyurojo	6	8,0
10	Desa Banjarnegoro	5	6,7
11	Desa Bulurejo	5	6,7
12	Desa Mertoyudan	6	8,0
13	Kelurahan Sumberrejo	6	8,0
Total	13 Desa/ Kelurahan	75	100,0

Sumber: Hasil Wawancara Mendalam dengan Responden Musrenbang Kecamatan Mertoyudan, Juni 2025

Teknik yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini adalah Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sadar memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik tersebut dilakukan dalam pemilihan responden dengan mempertimbangkan keterwakilan geografis dan demografis masyarakat.¹¹ Terdapat 2 penjabaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan, diantaranya:

1. Perspektif Terhadap Proses Pelaksanaan Musrenbang

Proses pelaksanaan Musrenbang merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan forum dalam mencapai tujuannya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kualitas proses pelaksanaan tidak hanya mencerminkan kemampuan penyelenggara dalam mengorganisir kegiatan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 75 responden yang tersebar di 13 desa/kelurahan di Kecamatan Mertoyudan, diperoleh gambaran komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek proses pelaksanaan Musrenbang, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Persepsi Responden Terhadap Proses Pelaksanaan Musrenbang

Aspek Penelitian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang	Total
Sosialisasi Kegiatan	8 (10.7%)	22 (29.3%)	28 (37.3%)	14 (18.7%)	3 (4.0%)	75 (100%)
Mekanisme Forum	12 (16.0%)	31 (41.3%)	24 (32.0%)	7 (9.3%)	1 (1.3%)	75 (100%)
Transparansi Proses	15 (20.0%)	29 (38.7%)	23 (30.7%)	6 (8.0%)	2 (2.7%)	75 (100%)
Ketepatan Waktu	9 (12.0%)	26 (34.7%)	21 (28.0%)	15 (20.0%)	4 (5.3%)	75 (100%)

¹¹ Zahratin Nadira, "Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021" (2022) 9 335–59.

Aksesibilitas	11 (14.7%)	24 (32.0%)	25 (33.3%)	12 (16.0%)	3 (4.0%)	75 (100%)
Informasi						

Sumber: Hasil Wawancara Mendalam dengan Responden Musrenbang Kecamatan Mertoyudan, Juni 2025

a. Sosialisasi Kegiatan

Sebagian besar responden (37.3%) menilai cukup, sementara 29.3% menilai baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi Musrenbang masih belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Informasi mengenai jadwal, agenda, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang seringkali hanya sampai kepada tokoh masyarakat dan ketua RT/RW, sementara masyarakat akar rumput kurang mendapat informasi yang memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang, yang pada akhirnya mempengaruhi representativitas aspirasi yang terserap. Metode sosialisasi yang masih konvensional melalui undangan langsung dan pengumuman di balai desa dinilai kurang efektif untuk menjangkau masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi atau yang tinggal di daerah terpencil.

b. Mekanisme Forum

Masyarakat memberikan persepsi yang cukup positif dengan 41.3% responden menilai baik dan 32.0% menilai cukup terhadap format diskusi yang diselenggarakan. Forum Musrenbang dinilai telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan masukan terkait pembangunan di wilayah mereka. Sistem diskusi kelompok berdasarkan bidang pembangunan yang dilanjutkan dengan presentasi pleno dinilai cukup efektif dalam mengorganisir berbagai usulan yang beragam dari peserta.

Namun demikian, terdapat kritik terhadap dominasi suara tokoh masyarakat tertentu yang cenderung lebih vokal, sementara masyarakat biasa merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal ini mengakibatkan aspirasi yang terserap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

c. Transparansi Proses

Masyarakat menilai bahwa penyelenggara Musrenbang telah berupaya memberikan informasi yang cukup jelas mengenai alur dan mekanisme penyampaian aspirasi, dengan 38.7% responden menilai baik dan 30.7% menilai cukup. Dokumentasi hasil forum juga

dinilai cukup baik, dengan setiap usulan yang masuk dicatat secara sistematis meliputi lokasi, jenis kegiatan, dan estimasi kebutuhan anggaran.

Proses pengambilan keputusan dalam forum dinilai cukup terbuka, dimana setiap peserta dapat melihat bagaimana usulan-usulan diprioritaskan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen hasil Musrenbang masih terbatas, dan masyarakat mengharapkan adanya mekanisme *feedback* yang lebih sistematis mengenai status tindak lanjut usulan yang telah disampaikan dalam forum.

d. Ketepatan Waktu

Waktu pelaksanaan menjadi perhatian masyarakat dengan penilaian yang beragam, dimana 34.7% responden menilai baik, 28.0% menilai cukup, namun 20.0% menilai kurang. Sebagian peserta menilai bahwa durasi forum Musrenbang terkadang tidak mencukupi untuk membahas semua usulan secara mendalam. Hal ini berimplikasi pada kualitas pembahasan dan proses pengambilan keputusan yang terburu-buru.

Selain itu, jadwal pelaksanaan yang seringkali berbenturan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para petani dan pedagang, menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan partisipasi. Waktu pelaksanaan yang umumnya dilakukan pada hari kerja di pagi hari dinilai kurang mempertimbangkan ketersediaan waktu masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi rutin.

e. Aksesibilitas Informasi

Persepsi masyarakat menunjukkan penilaian yang cukup beragam dengan 33.3% responden menilai cukup, 32.0% menilai baik, namun 16.0% menilai kurang. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi terkait Musrenbang, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan masih perlu ditingkatkan.

Informasi mengenai hasil Musrenbang dan tindak lanjutnya seringkali tidak sampai kepada masyarakat secara komprehensif. Media informasi yang digunakan masih terbatas pada papan pengumuman dan penyampaian melalui aparat desa, sementara pemanfaatan media komunikasi modern seperti media sosial atau aplikasi pesan masih minim. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang memahami perkembangan usulan yang telah mereka sampaikan dalam forum Musrenbang.

2. Perspektif Terhadap Efektivitas Penyerapan Aspirasi

Efektivitas penyerapan aspirasi merupakan indikator kunci dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Musrenbang. Penyerapan aspirasi yang efektif tidak hanya dilihat dari jumlah usulan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari kualitas proses penjangkaran aspirasi, representativitas peserta, dan mekanisme pengolahan usulan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 75 responden di Kecamatan Mertoyudan, diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap efektivitas penyerapan aspirasi, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Perspektif Responden Terhadap Efektivitas Penyerapan Aspirasi

Aspek Penelitian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang	Total
Kualitas Usulan	12 (16.0%)	31 (41.3%)	24 (32.0%)	7 (9.3%)	1 (1.3%)	75 (100%)
Keterwakilan Peserta	8 (10.7%)	22 (29.3%)	28 (37.3%)	14 (18.7%)	3 (4.0%)	75 (100%)
Umpan Balik Usulan	11 (14.7%)	24 (32.0%)	25 (33.3%)	12 (16.0%)	3 (4.0%)	75 (100%)
Proses Penjangkaran	15 (20.0%)	29 (38.7%)	23 (30.7%)	6 (8.0%)	2 (2.7%)	75 (100%)
Dokumentasi Usulan	9 (12.0%)	26 (34.7%)	21 (28.0%)	15 (20.0%)	4 (5.3%)	75 (100%)

Sumber: Hasil Wawancara Mendalam dengan Responden Musrenbang Kecamatan Mertoyudan, Juni 2025

a. Kualitas Usulan

Masyarakat memberikan penilaian yang relatif positif dengan 37.3% responden menilai baik dan 34.7% menilai cukup. Usulan-usulan yang dihasilkan dalam forum Musrenbang umumnya telah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan serta kesehatan.

Namun demikian, terdapat keprihatinan mengenai kualitas formulasi usulan yang disampaikan. Sebagian usulan masih bersifat umum dan kurang spesifik dalam hal teknis pelaksanaan, anggaran, dan timeline yang jelas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya

peningkatan kapasitas masyarakat dalam merumuskan usulan pembangunan yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Relevansi usulan dengan prioritas pembangunan daerah juga menjadi perhatian penting. Meskipun usulan-usulan yang dihasilkan umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, namun tidak semua usulan tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah. Hal ini seringkali menyebabkan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realisasi pembangunan yang dapat dilaksanakan.

b. Keterwakilan Peserta

Hal ini menjadi fondasi utama dalam efektivitas penyerapan aspirasi. Berdasarkan data pada Tabel 5, sebagian besar responden (41.3%) menilai keterwakilan peserta dalam kategori cukup, sementara 25.3% menilai baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi peserta Musrenbang masih belum mencerminkan representasi yang ideal dari seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Mertoyudan.

Dalam praktiknya, keterwakilan peserta forum Musrenbang masih didominasi oleh tokoh masyarakat, aparatur desa, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, partisipasi dari kelompok masyarakat marjinal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat ekonomi lemah masih relatif rendah. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya keragaman aspirasi yang dapat diserap dalam forum, mengingat setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berbeda.

Keterbatasan keterwakilan ini juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan aksesibilitas. Beberapa desa yang letaknya relatif jauh dari pusat kecamatan, seperti Desa Bondowoso dan Desa Banjarnegoro, mengalami kendala dalam mengirimkan perwakilan yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan aspirasi dari wilayah-wilayah tersebut kurang terakomodasi secara optimal dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan.

c. Umpan Balik Usulan

Aspek yang mendapat penilaian paling rendah adalah mekanisme umpan balik usulan, dimana 37.3% responden menilai cukup dan 28.0% menilai kurang. Kondisi ini

menunjukkan bahwa komunikasi antara penyelenggara Musrenbang dengan masyarakat mengenai status dan tindak lanjut usulan masih belum optimal.

Masyarakat seringkali tidak mendapat informasi yang jelas mengenai usulan mana yang dapat direalisasikan, usulan yang ditolak, atau usulan yang masih dalam proses pengkajian. Keterbatasan mekanisme umpan balik ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas forum Musrenbang.

Sebagian masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam forum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan di wilayah mereka. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam forum Musrenbang pada periode berikutnya. Permasalahan umpan balik ini juga terkait dengan koordinasi antara tingkat kecamatan dengan tingkat kabupaten.

Tidak semua usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang tingkat kecamatan dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan tingkat kabupaten karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang lebih luas. Namun demikian, komunikasi mengenai alasan tidak terakomodasinya usulan tersebut seringkali tidak sampai kepada masyarakat secara komprehensif.

d. Proses Penjaringan

Proses penjaringan aspirasi dalam forum Musrenbang dinilai cukup oleh 38.7% responden, sementara 32.0% menilai baik. Mekanisme yang digunakan umumnya mengikuti pola diskusi kelompok berdasarkan bidang pembangunan, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi pleno. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam mengorganisir berbagai usulan yang beragam dari peserta. Namun demikian, terdapat kritik terhadap alokasi waktu yang terbatas untuk setiap kelompok diskusi. Keterbatasan waktu ini seringkali mengakibatkan pembahasan yang kurang mendalam terhadap setiap usulan, sehingga proses validasi dan prioritas usulan menjadi kurang optimal. Selain itu, dominasi suara dari peserta yang lebih vokal atau memiliki pengaruh sosial yang besar cenderung mempengaruhi hasil diskusi kelompok.

e. Dokumentasi Usulan

Aspek dokumentasi usulan mendapat penilaian yang relatif baik dengan 42.7% responden menilai baik dan 29.3% menilai cukup. Sistem pencatatan dan dokumentasi usulan yang dilakukan oleh tim sekretariat Musrenbang dinilai cukup sistematis. Setiap usulan yang masuk dicatat dengan detail meliputi lokasi, jenis kegiatan, dan estimasi kebutuhan anggaran. Dokumentasi ini kemudian menjadi dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek persepsi masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyerapan aspirasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan masih berada pada level sedang. Meskipun forum Musrenbang telah berhasil menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi.

Perbaikan yang diperlukan meliputi peningkatan strategi sosialisasi untuk memperluas partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat dalam merumuskan usulan yang berkualitas, optimalisasi mekanisme diskusi dan prioritas usulan, serta pembangunan sistem umpan balik yang lebih sistematis dan transparan. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan forum Musrenbang dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah dalam mencapai tujuan utamanya sebagai mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data empiris mengungkapkan bahwa dari 88 aspirasi yang berhasil dihimpun dari seluruh desa/kelurahan, hanya 13 aspirasi atau 14,77% yang berhasil diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, mengindikasikan kegagalan dalam pencapaian tujuan (*goal attainment*) yang seharusnya menjadi fungsi utama *bottom-up planning*. Pola *equal sharing* yang diterapkan mencerminkan ketidakproporsionalitas dalam sistem penyerapan aspirasi, yang berdampak pada tingkat ketidakpuasan masyarakat yang tinggi, dimana 72% dari 75 responden

menyatakan tidak puas terhadap mekanisme tindak lanjut dan monitoring, dengan disparitas tingkat penyerapan aspirasi yang sangat bervariasi antara 8,33% hingga 33,33% antar desa/kelurahan.

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan menunjukkan penilaian yang beragam dengan kecenderungan positif pada beberapa aspek namun memiliki kelemahan signifikan pada aspek-aspek krusial lainnya. Aspek-aspek yang dinilai positif meliputi mekanisme forum yang mendapat apresiasi dari 57,3% responden dengan penilaian baik hingga sangat baik, serta transparansi proses yang dinilai positif oleh 58,7% responden yang mengindikasikan bahwa masyarakat menilai proses diskusi dalam forum cukup terbuka dan dapat diikuti dengan baik. Namun demikian, terdapat kelemahan signifikan dalam aspek sosialisasi kegiatan dimana hanya 40% responden memberikan penilaian baik hingga sangat baik sementara 22,7% menilai kurang hingga sangat kurang, aspek ketepatan waktu yang bermasalah dengan 25,3% responden menilai kurang hingga sangat kurang mengindikasikan masalah dalam manajemen waktu penyelenggaraan, serta aksesibilitas informasi yang dinilai kurang memuaskan dengan hanya 46,7% responden memberikan penilaian baik hingga sangat baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun forum Musrenbang diapresiasi sebagai wadah partisipasi, terdapat aspek-aspek operasional yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Bappenas, "Pedoman Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan" (2019) Kementerian Perenc Pembang Nasional Jakarta.
- Heny, Andi Mulawati, "Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis Dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota" (2017) 4 J Univ Padjajaran 18.
- Indonesia, Presiden Republik, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" (2014) 1–203.

Kemendagri, “Permendagri No. 86 Tahun 2017” (2017) Nomor 65:879 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004–2006.

Riyadi, & Supriyadi, B D, “Perencanaan Pembangunan Daerah.” (2004).

Setyadiharja, Rendra, “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang” (2018) 3:1 J Ilmu Pemerintah Kaji Ilmu Pemerintah dan Polit Drh 71.

Sukriswanto, “Transformasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif” (2015) 12:3 Adm Publik 45–62.

Zahratin Nadira, “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021” (2022) 9 335–59.